

BAB III

PENGELOLAAN HARTA PERKAWINAN PADA SUKU BANJAR

A. Sejarah Suku Banjar

Suku Banjar adalah penduduk asli wilayah Propinsi Kalimantan Selatan. Mereka diduga berasal dari daerah Sumatera yang bermigrasi ke kawasan ini sekitar lebih dari seribu tahun yang lalu. Setelah masa berlalu dan setelah bercampur dengan penduduk asli yang biasa dinamakan suku Dayak, terbentuklah setidaknya-tidaknya tiga sub suku, yaitu Banjar Pahuluan, Banjar Batang Banyu, dan Banjar Kuala. Bahasa yang mereka kembangkan dinamakan bahasa Banjar, yang asalnya dari bahasa Melayu. Sedangkan nama Banjar berasal dari kerajaan mereka tempo dulu yang bernama kerajaan Banjarmasin yang disingkat Banjar, sesuai dengan nama ibu kotanya.¹

Suku Banjar menganut sistem patrilineal yaitu posisi laki-laki memegang peranan sentral dalam keluarga dengan garis keturunan berpuncak pada orang tua laki-laki. Suku Banjar secara historis memiliki latar budaya patriarkhi yang kuat. Budaya patriarkhi adalah budaya yang menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih tinggi dari pada perempuan.

¹ Alfani Daud, *Islam dan Asal Usul Masyarakat Banjar*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), h. 25.

hakim sehari-hari di ibu kota bertindak seorang Qadhi, sementara pejabat agama untuk tingkat lalawangan di namakan Panghulu. Dalam hal ini, Mufti dan instansi bawahannya berwenang untuk mengadili perkara-perkara perdata maupun pidana, dengan menerapkan Hukum Adat Banjar yang telah diintegrasikan dengan ketentuan-ketentuan fikih (Hukum Islam).⁶ Di sini tampak Kerajaan Banjar didasarkan pada Hukum Islam, atau setidaknya sangat dipengaruhi oleh Hukum Islam dalam menyelesaikan segala permasalahannya. Implementasi dari ajaran Islam pada kehidupan masyarakat Banjar juga sangat dipengaruhi dan didominasi oleh para alim ulama, apa-apa yang mereka fatwakan akan dituruti oleh masyarakat sebagai suatu acuan dalam menyelesaikan masalah kehidupannya.⁷

Bahwa ajaran Islam sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Banjar.

B. Perkawinan Adat Suku Banjar

Yang dimaksud dengan hukum adat di Suku Banjar adalah kebiasaan-kebiasaan yang telah lama berlangsung dalam masyarakat suku Banjar yang menjadi ketentuan-ketentuan dasar sebagai aturan (kaidah) ditentukan oleh nenek moyang (leluhur) yang berada di masyarakat suku Banjar. Dalam hal

⁶ Diskusi Ahli, *Asal-usul Masyarakat Banjar*, (Artikel dalam *Jurnal Kebudayaan Kandil Melintas Tradisi*, Edisi 6, Tahun II, 2004), h. 76.

⁷ Abdurrahman. *Undang-undang Sultan Adam dan Kedudukannya dalam Hukum Adat Banjar*, (Artikel dalam *Majalah Orientasi* No. 2, Tahun II, 1977), h. 11.

ini hukum adat mengandung kaidah-kaidah atau aturan yang berlaku tradisional sejak zaman nenek moyang sampai sekarang.⁸

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia, perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat sekaligus merupakan perikatan kekerabatan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti : hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewargaan, kekeluargaan atau kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Oleh karenanya Ter Haar menyatakan bahwa perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan. Sebagaimana dikatakan Van Vollenhoven bahwa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia di luar dan di atas kemampuan manusia.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera dan juga bahagia, di mana kedua belah pihak suami istri memikul amanah dan tanggung jawab.⁹ Menurut Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa perkawinan dalam perikatan adat ialah

⁸ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia*, Rineka Cipta

⁹ Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, 1987.

perkawinan yang mempunyai akibat hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.¹⁰

Sejauhmana ikatan perkawinan adat itu membawa akibat hukum dalam perikatan adat seperti : kedudukan suami dan kedudukan istri, begitu pula tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak kedudukan anak tertua, anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh, dan sebagainya.

Perkawinan yang bersifat agama oleh karena perbedaan adat hanya menyangkut perbedaan masyarakat bukan perbedaan keyakinan Perkawinan dalam arti perikatan adat walaupun dilangsungkan antar adat yang berbeda tidak akan seberat penyelesaiannya daripada berlangsungnya.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keturunan bapak atau ibu maupun kedua-duanyau, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan.¹¹

Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan suku di Indonesia berbeda. Maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda pula mengakibatkan hukum perkawinan dan upacara perkawinannya berbeda juga.

Pada masyarakat kekerabatan adat yang patrilineal perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak sehingga anak lelaki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri (dengan

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

¹¹ *ibid.* hal. 23.

Perkawinan semenda, di mana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri seperti : Minangkabau, Sumatera Selatan. Dalam perkawinan bebas pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan kedua belah pihak (suami istri) bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka menurut kehendak mereka seperti : Jawa. Yang terakhir ini banyak berlaku dikalangan masyarakat keluarga yang telah maju dan modern.

Secara kronologis, maka peristiwa perkawinan menurut adat suku Banjar dapat diuraikan sebagai berikut:¹³

1. **Basasuluh.**

Seorang laki-laki yang akan dikawinkan biasanya tidak langsung dikawinkan, tetapi dicarikan calon gadis yang sesuai dengan sang anak maupun pihak keluarga. Hal ini dilakukan tentu sudah ada pertimbangan-pertimbangan, atau yang sering dikatakan orang dinilai “bibit-bebet-bobot”nya terlebih dahulu. Setelah ditemukan calon yang tepat segera dicari tahu apakah gadis tersebut sudah ada yang menyunting atau belum. Kegiatan ini dalam istilah bahasa Banjar disebut dengan BASASULUH.

¹³ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 2004, hal. 94-100.

2. Batatakun atau Melamar.

Setelah diyakini bahwa tidak ada yang meminang gadis yang telah dipilih maka dikirimlah utusan dari pihak lelaki untuk melamar, utusan ini harus pandai bersilat lidah sehingga lamaran yang diajukan dapat diterima oleh pihak si gadis. Jika lamaran tersebut diterima maka kedua pihak kemudian berembuk tentang hari pertemuan selanjutnya yaitu Bapapayuan atau Bapatut Jujuran.

3. Bapapayuan atau Bapatut Jujuran.

Kegiatan selanjutnya setelah melamar adalah membicarakan tentang masalah kawin. Pihak lelaki kembali mengirimkan utusan, tugas utusan ini adalah berusaha agar masalah kawin yang diminta keluarga si gadis tidak melebihi kesanggupan pihak lelaki. Untuk dapat menghadapi utusan dari pihak keluarga lelaki, terutama dalam hal bersilat lidah, maka pihak keluarga sang gadis itu pun meminta kepada keluarga atau tetangga dan kenalan lainnya, yang juga memang ahli dalam bertutur kata dan bersilat lidah. Jika sudah tercapai kesepakatan tentang masalah kawin tersebut. Maka kemudian ditentukan pula pertemuan selanjutnya yaitu Maatar Jujuran atau Maatar Patalian.

4. Maatar Jujuran atau Maatar Patalian.

Merupakan kegiatan mengantar masalah kawin kepada pihak si gadis yang maksudnya sebagai tanda pengikat. Juga sebagai pertanda bahwa perkawinan akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh para ibu, baik dari keluarga maupun

tetangga. Apabila acara Maatar Jujuran ini telah selesai maka kemudian dibicarakan lagi tentang hari perkawinan dan perkawinan.

5. **Bakakawinan atau Pelaksanaan Upacara Perkawinan.**

Sebelum hari perkawinan atau perkawinan, mempelai wanita mengadakan persiapan, antara lain:

a. *Bapingit dan Bakasai.*

Bagi calon mempelai wanita yang akan memasuki ambang perkawinan dan perkawinan, dia tidak bisa lagi bebas seperti biasanya, hal ini dimaksudkan untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan (Bapingit).

Dalam keadaan Bapingit ini biasanya digunakan untuk merawat diri yang disebut dengan Bakasai dengan tujuan untuk membersihkan dan merawat diri agar tubuh menjadi bersih dan muka bercahaya atau berseri waktu disandingkan di pelaminan.

b. *Batimung.*

Hal yang biasanya sangat mengganggu pada hari perkawinan adalah banyaknya keringat yang keluar. Hal ini tentunya sangat mengganggu khususnya pengantin wanita, keringat akan merusak bedak dan dapat membasahi pakaian pengantin. Untuk mencegah hal tersebut terjadi maka ditempuh cara yang disebut Batimung. Setelah Batimung badan calon pengantin menjadi harum karena mendapat pengaruh dari uap jerangan Batimung tadi.

masing menjadi kekuasaan penuh suaminya. Seorang isteri tidak mempunyai daya dan kuasa atas pengelolaan harta bawan, harta bersama maupun harta perolehan masing-masing tersebut.¹⁵

Hal demikian senada dengan apa yang dikatakan oleh H. Hasan, seorang tokoh masyarakat di Desa Simpang Tiga Seilan, Kec. Danau Salak, Kab. Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan. Menurutnya, jika seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki, maka dia harus patuh kepada suaminya, apa yang dikatakan suaminya harus ditaati, termasuk dalam hal pengelolaan harta perkawinan (baik harta bawaan, maupun harta bersama atau istilahnya adalah harta perantangan). Misalnya suami menggunakan harta perkawinan untuk sebuah usaha, maka isteri harus menyetujuinya, meskipun pada dasarnya isteri tidak setuju. Dalam keluarga masyarakat Banjar suami memiliki otoritas penuh.¹⁶

Demikian pula apa yang disampaikan oleh H. Malik, seorang tokoh agama di Desa Simpang Tiga Seilan, Kec. Danau Salak, Kab. Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan, menurutnya, mengenai hak kepemilikan harta perkawinan di masyarakat suku Banjar adalah sama dengan apa yang berlaku di hukum Islam yakni harta asal tetap menjadi milik masing-masing suami isteri, sedangkan harta bersama menjadi milik bersama suami isteri yang masing-masing berhak atas separuhnya, namun untuk hak pengelolaan atau

¹⁵ Ini adalah hasil observasi penulis dalam kehidupan masyarakat suku Banjar di Desa Simpang Tiga Seilan, Kec. Danau Salak, Kab. Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan.

¹⁶ Hasil wawancara penulis dengan H. Hasan (53) sebagai tokoh masyarakat pada suku Banjar di Simpang Tiga Seilan, Kec. Danau Salak, Kab. Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan, pada tanggal 10 April 2012, pukul 15.00-17.00 WITA.

dengan demikian, suami isteri akan bisa saling mengingatkan dalam hal penggunaan harta perkawinan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa suku Banjar di Desa Simpang Tiga Seilan, Kec. Danau Salak, Kab. Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan memberikan otoritas penuh kepada suami dalam hal pengelolaan harta perkawinan (baik harta asal maupun harta bersama), sehingga isteri tidak mempunyai kuasa apapun dan hanya boleh mengamini apa yang dijadikan keputusan suami dalam mengelola atau menggunakan harta perkawinan. Namun hal ini tidak berimplikasi terhadap kepemilikan maupun pembagian harta perkawinan, yakni dimana harta bawaan maupun harta masing-masing suami isteri yang diperoleh selama dalam masa perkawinan baik dari hibah, wasiat, hadiah, warisan dan lainnya adalah menjadi hak masing-masing suami isteri, sedangkan harta bersama menjadi hak bersama suami isteri yang masing-masing berhak atas separuhnya.